

INFORMASI PUBLIK– DOKUMENTASI
2026

Kpt NOMOR 3 TAHUN 2026, 35 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER II KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TENGAH TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 yang menyatakan Informasi Publik di KPU Kabupaten/Kota wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, diumumkan secara serta merta dan tersedia setiap saat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2023; Kpt KPU No. 156/Kpts/KPU/2015; Kpt Sekjen KPU No. 441/Kpts/Setjen/2016.
 - Keputusan ini menetapkan daftar informasi publik semester II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Februari 2026.
 - Lamp.: 31 hlm.